



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/54/K/411.013/2009

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) JATIREJO
KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat pengunduran diri **Sdr. Prasetyo Hadi** dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tanggal 30 April 2008 , maka perlu memberhentikan dengan hormat dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Memperhatikan : Surat Camat Loceret tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor 141/80/411.506/2009 perihal Permohonan Penerbitan SK Pengganti Antar Waktu Anggota BPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Prasetyo Hadi** dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 1 April 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005